BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat (Presiden RI, 2023). Pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak terlepas dari peran rekam medis. Rekam medis memiliki peran penting dalam pencatatan, pemantauan, serta evaluasi terhadap kondisi pasien dan efektivitas tindakan medis yang diberikan.

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan salah satunya, dengan meningkatkan mutu pelayanan rekam medis yang terdiri dari kelengkapan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyajian informasi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan (Nurhaidah, Tatong Harijanto, 2016). Kualitas pengelolaan catatan medis dapat dievaluasi dan ditingkatkan melalui penilaian tanggung jawab dokter dan perawat dalam mengisi catatan medis pasien dengan benar, termasuk formulir *informed consent* setelah memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien tersebut (Giyatno & Rizkika, 2020).

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* ini menjadi salah satu bentuk pelayanan dalam catatan medis, serta menjadi salah satu standar pelayanan minimum di fasilitas kesehatan. *Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah menerima penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan. Persetujuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pasien atau keluarganya memiliki pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang prosedur medis yang akan dilaksanakan (Kemenkes, 2008). Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu

proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (Busro, 2018).

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta telah menerapkan *informed consent* sebagai formular persetujuan yang di dalamnya terdapat informasi terkait kondisi pasien dan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. *Informed consent* juga di pakai sebagai bukti yang sah terkait persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran. formulir tersebut digunakan untuk seluruh kasus yang melibatkan tindakan kedokteran, salah satunya poli penyakit dalam (interni).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pada formulir *informed consent* khususnya di poli penyakit dalam yang tidak lengkap. Hal ini menjadi permasalahan karena belum lengkapnya rekam medis dimana kelengkapan rekam medis harus 100% (Kemenkes, 2008). Pada Rumah Sakit Panti Rapih standar SPM pegisian formulir informed consent yaitu 100%.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Pengisian Formulir *Informed Consent* Kasus Interni di RSPR Yogyakarta pada Bulan Juli - September 2024

| Kelengkapan Formulir Kasus Interni Perbulan | Total Berkas | L | %L | TL | % TL |
|---|-----------------|-------|-------|----|------|
| Juli | 476 | 468 | 98,3% | 8 | 1,7% |
| Agustus | 515 | 503 | 97,6% | 12 | 2,4% |
| September | 492 | 479 | 97,3% | 13 | 2.7% |
| Total | 1,483 | 1,450 | 97,7% | 33 | 2,3% |

Sumber: Data Sekunder Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

Berdasarkan data pada Tabel 1 hasil presentase ketidaklengkapan pengisian informed consent pada kasus interni yang paling tinggi terjadi pada bulan September yaitu 13 berkas. Hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap kualitas rekam medis dan proses evaluasi akreditasi rumah sakit, serta mengakibatkan peningkatan beban kerja petugas dan menghalangi pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2008). Disamping itu, ketidaklengkapan ini pun menurunkan jaminan kepastian hukum untuk pasien serta tenaga kesehatan. Menurut Standar Pelayanan Minimal rumah sakit terdapat indikator yang menyakatan bahwa "Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan yaitu 100%" (Kemenkes, 2008). Tabel 1 tersebut menunjukan bahwa angka kelengkapan informed consent

kasus interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta belum mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab untuk melengkapi pengisian *informed consent* sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah berlaku. Dalam hal ini *Informed Consent* wajib diisi lengkap sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* akan berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga mempengaruhi pada proses penilaian akreditasi di rumah sakit, selain itu dampak yang berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, pada proses hukum juga dapat menjadi permasalahan ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu barang bukti terhadap tindakan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, berkas rekam medis yang tidak lengkap, seperti ketiadaan tanda tangan dan nama terang dokter, diagnosis dan kode diagnosis yang belum diisi atau belum tertulis, serta riwayat perjalanan penyakit yang belum terisi dengan lengkap, dapat mengakibatkan tertundanya proses pengajuan klaim kepada BPJS (Oktavia et al., 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Panti rapih Yogyakarta maka dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Kasus Interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dengan fokus terharap komponen identifikasi, pelaporan penting, autentikasi dan pendokumentasian serta mengupayakan dilakukan perbaikan dalam pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

1.2 Tujuan dan Manfaat MAGANG/PKL

1.2.1 Tujuan Umum MAGANG/PKL

Melakukan Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Kasus Interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

1.2.2 Tujuan Khusus MAGANG/PKL

- a) Menganalisis tingkat ketidaklengkapan pengisian identifikasi pada *informed* consent Kasus interi di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
- b) Menganalisis tingkat ketidaklengkapan pengisian pelaporan atau formulir yang penting pada *informed consent* di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
- c) Menganalisis tingkat ketidaklengkapan pengisian autentikasi pada *informed* consent di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
- d) Menganalisis tingkat pencatatan yang jelas pada *informed consent* di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

1.2.3 Manfaat MAGANG/PKL

a) Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan selama di perkuliahan serta dapat menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* Kasus interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

b) Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan untuk kegiatan pembelajaran serta menjalin kerja sama antar program studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember dengan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

c) Bagi Rumah Sakit

Hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan, keputusan, serta masukan terhadap Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

1.3 Lokasi dan Waktu

a) Lokasi Magang

Kegiatan praktek kerja lapang dilaksanakan di Rumah Sakit Panti Rapih yang terletak di Jalan Cik Ditiro 33A, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Waktu Magang

Kegiatan praktek kerja lapang dilaksanakan mulai tanngal 23 September 2024 hingga 13 Desember 2024.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Kasus Interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta" menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian formulir informed consent kasus interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang hanya dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data dengan menggunakan angka-angka yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2020). Populasi yang digunakan peneliti merupakan berkas rekam medis pada formulir informed consent kasus interni pada bulan Juli hingga September 2024. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 33 berkas informed consent pada bulan Juli hingga September 2024.

1.4.2 Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melihat dan melakukan analisis secara langsung terhadap formulir *informed consent* Kasus interni di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada komponen identifikasi, komponen pelaporan penting, pelaporan autentikasi dan pelaporan pendokumentasian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan hasil foto atau gambar pada saat penelitian di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengambilan laporan rumah sakit dan SPO.

1.4.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah keseluruhan data terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu menganalisis dari hasil laporan ketidaklengkapan *informed consent* di Rumah Sakit Rapih Yogyakarta dan mengelompokan data berdasarkan variabel ketidaklengkapan *informed consent* kasus interni. selanjutnya menganalisis ketidaklengkapan data dengan bantuan perangkat lunak komputer yaitu *microsoft excel*. Data yang telah dikelompokkan akan di sajikan dalam bentuk tabulasi dengan perhitungan persentase serta jumlah ketidaklengkapan.